

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Timbulnya hukum dalam lingkungan masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan atau mengatur kepentingan-kepentingan yang bertentangan antara satu sama lain. Oleh karena itu, hukum dapat membuat batasan-batasan yang dapat meminimalisir benturan dari sebuah kepentingan masyarakat.

Dalam bahasa Inggris, hukum dapat disebut sebagai *law* atau *legal*. Pada subbab ini akan dijelaskan pengertian hukum ditinjau dari segi pengertian bahasa yang merujuk dari beberapa kamus dan pengertian yang merujuk pada beberapa pendapat para ahli. Dalam penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebaiknya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.

Menurut R. Soeroso, S.H dalam mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang dibuat oleh penguasa berwenang dan memiliki tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, yang dimana sifatnya memaksa dalam menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar dari apa yang diperintahkan dan dilarang. Kemudian ada pendapat lain mengenai penjelasan definisi hukum dari J.C.T Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto S.H. yang dimana hukum didefinisikan seperti peraturan yang memiliki sifat memaksa untuk menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan bermasyarakat dan peraturan itu dibuat oleh badan badan resmi yang berwenang. Dan terakhir menurut Soedjono Dirdjosisworo hukum

memiliki delapan arti dimana arti pertama bahwa hukum dalam arti penguasa, hukum memiliki arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum memiliki arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum memiliki arti tatana hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, dan terakhir hukum dalam arti disiplin hukum. Dari delapan pengertian hukum yang ditemukan Soedjono Dirdjosisworo dapat disimpulkan bahwa hukum bukan semata mata peraturan tertulis yang dimana timbul dari pemerintah atau badan yang berwenang, namun sejatinya hukum telah timbul dari kehidupan masyarakat.¹

Hukum juga dapat dipahami dengan konsep konstruksi hukum. Ada 3 jenis konsep konstruksi hukum itu sendiri antara lain, yang pertama ada konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksud dari konsep konstruksi hukum yang pertama adalah mengulas hukum antara aturan yang ada pada peraturan perundang-undangan dengan kasus yang dihadapi. Kedua, konstruksi hukum yang mempersempit, maksudnya adalah membatasi sebuah tafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah konstruksi hukum yang memperluas dengan makna segala masalah dapat dikenakan sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam bahasa Inggris, kata perlindungan dapat disebut sebagai *protection*. Istilah perlindungan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni proteksi yang memiliki makna perbuatan untuk melindungi. Secara umum perlindungan sering diartikan mengayomi sesuatu dari hal yang berbahaya. Hal itu bisa dikategorikan seperti kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan juga bisa diartikan seperti sebuah pengayoman pada seseorang yang lebih lemah. Dengan demikian, sebuah perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan

¹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 25-43.

kepada warga negara, agar hak-hak warga negara tersebut dapat dimiliki secara adil dan tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar hak seseorang akan dikenakan sanksi dari sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Perlindungan hukum juga bisa disebut suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum yang bersifat preventif maupun represif dalam bentuk perangkat hukum baik, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain suatu gambaran dari fungsi hukum dapat dilihat sebagai perlindungan hukum. Yang dimana konsepnya memberikan sebuah keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kepastian dan kedamaian bagi seluruh warga negara termasuk anak dan perempuan.

Anak merupakan tunas potensi bagi negara untuk meneruskan cita-cita bangsa. Memiliki peran yang strategis dalam ciri dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi negara di masa depan. Sedangkan perempuan adalah seorang individu yang memiliki fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, perempuan ada orang yang melahirkan pelanjut generasi bangsa dan perempuan merupakan seorang ibu, yang dimana mendidik anak-anak generasi bangsa untuk menjadi seseorang yang memiliki potensi untuk melanjutkan cita-cita bangsa di masa depan. Maka dari itu pemerintah sangat diwajibkan untuk melindungi aset negara seperti memberikan perlindungan hukum pada anak dan perempuan terutama bagi kelompok yang memiliki keterbatasan dari segi fisik, mental, intelektual dan sensorik. Dan menurut Satjipto Raharjo mengenai penjelasan perlindungan hukum yakni adanya sebuah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang yang dimana cara menempatkan Hak Asasi Manusia dari kekuasaan yang bertindak untuk kepentingannya.³

Dari penjelasan definisi perlindungan hukum di atas bahwa dapat disimpulkan perlindungan hukum adalah membatasi suatu kekuasaan untuk melindungi hak seseorang yang dimana setiap warga negara berhak

²Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum, *Republika*, 24 Mei 2004.

³Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas khususnya perempuan dan anak. Menyinggung tentang perlindungan hukum pada kaum difabel secara garis besar tentunya banyak hal yang harus diuraikan, baik dibahas dari pemenuhan dan perlindungan hak sipil dan politik lalu pemenuhan dan perlindungan dari segi ekonomi, budaya dan sosial.

1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sarana pelindung untuk subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dalam pelaksanaannya dan jika melanggar akan dikenakan sanksi. Perlindungan hukum memiliki 2 jenis yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada warga negara yang bertujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Karena preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan mencegah sesuatu dan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan di waktu yang akan datang, oleh karena itu tindakan preventif memakan biaya yang lebih murah dari biaya penanggulangan atau biaya untuk mengurangi dampak dari peristiwa buruk yang sudah terjadi. Hal tersebut ada di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud memberikan batasan-batasan atau rambu dalam melakukan kewajiban dan kewenangan. Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang lebih khusus. Walaupun dengan demikian, Indonesia tetap menjamin perlindungan hukum preventif bagi siapapun.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan subyek yang telah melanggar ketentuan atau rambu yang telah

diatur di perundang-undangan seperti sanksi berupa denda, tahanan atau tambahan sanksi yang diberikan.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah bersifat final. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sebuah sengketa atau perkara. Perlindungan hukum preventif sangat berpengaruh bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena adanya perlindungan preventif, pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berlandaskan diskresi.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara. Sarana perlindungan hukum represif ini berupa penanganan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori sarana perlindungan. Dalam tindakan pemerintah memiliki prinsip perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber dari sebuah konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan diarahkan pada kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia

2.1 Pengertian dan Latar Belakang Hak Asasi Manusia

Pendapat John Lock mengenai definisi hak asasi manusia adalah “hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak

yang kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan di dunia ini yang bisa mencabutnya”.⁴

Hak asasi manusia ini bersifat fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan merupakan hak yang kodrati, kodrati disini dimaksud sebagai hak yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Pengertian hak asasi manusia dalam aturan yuridis di Indonesia telah di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pengertian hak asasi manusia pada penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang sudah lahir atau melekat pada diri manusia yang memiliki sifat kodrati dan fundamental dan hal tersebut merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa untuk dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu masyarakat maupun negara. Dengan demikian perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dengan menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dengan melakukan aksi keseimbangan terhadap hak dan kewajiban antara kepentingan perseorangan atau kepentingan umum.

Menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan upaya yang wajib dan merupakan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintahan (aparatur pemerintahan baik militer maupun aparatur sipil) dan negara. Jadi dalam pemenuhan terhadap hak seseorang tidak akan terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus

⁴Azyunardi Azra, *Op.Cit*,h.201

dilaksanakan, sama halnya dalam memenuhi kepentingan seseorang tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Dapat disimpulkan mengenai hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan perpaduan antara Hak Asasi Manusia (HAM), kewajiban dan tanggung jawab asasi manusia yang berlangsung secara seimbang dan sinergis.

Bila unsur yang terdiri dari Hak Asasi Manusia (HAM), kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia yang melekat pada setiap individu baik dari segi tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan lingkungan global yang tidak berjalan dengan seimbang, dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan akan sewenang-wenang dalam tata kehidupan manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki beberapa ciri-ciri utama, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak perlu diberikan, diwarisi ataupun dibeli, hak asasi manusia sendiri secara otomatis timbul saat individu telah lahir ke dunia.
2. Hak Asasi Manusia (HAM) berlaku terhadap semua orang tanpa terkecuali, tidak memandang perbedaan dari segi jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial dan bangsa.
3. Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat dilanggar. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membatasi dan menghentikan hak asasi seseorang. Seorang individu tetap mempunyai hak asasi manusia meskipun peraturan di negaranya melanggar ketentuan dari hak asasi manusia.

Berbicara mengenai hak asasi manusia tidak terlepas dengan hukum alam (*natural law*) yang menjadi sumber dari timbulnya hak asasi manusia.

2.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia merupakan setiap tindakan seseorang atau kelompok tanpa terkecuali baik disengaja maupun

tidak disengaja atau merupakan kelalaian yang secara hukum dapat mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia pada seseorang atau kelompok yang telah diatur dalam undang-undang.

Mohammad Fauzy berpendapat bahwa esensi mengenai pelanggaran hak asasi manusia bukan semata-mata tindakan yang melanggar sebuah undang-undang, melainkan degradasi terhadap kemanusiaan dan merendahkan martabat serta derajat manusia menjadi serendah binatang.⁵ Oleh karena itu dalam pelanggaran hak asasi manusia tidak selalu identik dengan pelanggaran tindakan pidana yang terlebih lagi dalam tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia terdapat unsur perencanaan, dilakukan sistematis dengan cara tertentu yang lebih banyak bersifat kolektif baik berdasarkan agama, etnis maupun ras tertentu.

Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun kelompok seperti instansi negara terhadap hak asasi individu lain tanpa adanya dasar yuridis atau alasan rasional yang menjadi pegangannya.

Pelanggaran pada Hak Asasi Manusia dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu :⁶

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang meliputi :
 - a. Kejahatan genosida
 - b. Kejahatan kemanusiaan
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Ringan.

Dalam pelanggaran berat hak asasi manusia itu seperti kejahatan genosida yang setiap tindakannya dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, ras, etnis ataupun kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara

⁵Mohammad Fauzy., *Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan asas Negara*, Mandar Madju, Bandung,2003,h.175

⁶Azyunardi Azra., *Op.Cit*,h.228

membunuh anggota kelompok, mengakibatkan kerugian fisik dan mental manusia, mengakibatkan kehidupan sebuah kelompok menjadi musnah, memaksa tindakan untuk mencegah kelahiran penerus di dalam kelompok. Sementara itu pelanggaran dalam hak asasi manusia pada tingkat berat juga seperti salah satu perbuatan yang dilakukan dalam bentuk serangan yang meluas dan sistematis yang dimana serangan tersebut ditujukan secara langsung pada penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kelamin, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara, dan lainnya.

Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh aparaturnegara (*state-actors*) maupun bukan aparaturnegara (*non state actors*), oleh karena itu penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya ditujukan pada individu saja melainkan juga aparaturnegara. Penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan melalui proses peradilan hak asasi manusia yang di melewati proses dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan.

3. Tinjauan Umum tentang Disabilitas

3.1 Pengertian Disabilitas

Setiap individu yang mengalami keterbatasan dari segi fisik, mental, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu panjang dan mengalami kesulitan berpartisipasi secara efektif dalam berinteraksi dengan lingkungan merupakan pengertian dari penyandang disabilitas.⁷ Kata “disabilitas” pada umumnya dikenal dengan kata “cacat” yang selama ini digunakan oleh masyarakat untuk menyebut orang-orang yang mengalami kekurangan fisik

⁷Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

maupun mental. Sebelumnya kata penyandang disabilitas adalah hasil perubahan dari kata penyandang cacat, yang dimana kata penyandang cacat tersebut memiliki konotasi yang negatif.

Presepsi orang lain bagi mereka yang memiliki kekurangan, mendapat panggilan disabilitas atau cacat yang memiliki konotasi yang kurang baik. Presepsi yang timbul dari istilah penyandang disabilitas merupakan kelompok sosial yang dimana kelompok yang serba kekurangan, perlu belas kasihan, tidak mampu, dan kurang bermartabat. Pandangan pemikiran seperti itu sangat berseberangan dengan konvensi internasional yang dimana konvensi internasional ini bertujuan untuk memberikan promosi penghormatan atas martabat penyandang disabilitas dan menjaga serta memberikan perlindungan hukum serta kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia.

Ada tiga definisi tentang kecacatan yang dinyatakan oleh *The International Classification of Impairment, Disability and Handicap* yaitu, *impairment*, *disability*, dan *handicap*. Penjelasan masing-masingnya antara lainnya, untuk *impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau dapat dikatakan kehilangan fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. Sedangkan *disability* adalah suatu keterbatasan atau hilangnya sebuah kemampuan untuk melakukan kegiatan dengan cara atau batasan yang dilihat normal bagi seorang manusia atau dapat dibayangkan akibat dari *impairment*. Dan terakhir yakni *handicap* yang memiliki arti suatu kerugian yang dimiliki individu tertentu, yang merupakan sebagian akibat disebabkan dari *impairment* dan *disability* yang membatasi atau menghalang untuk terlaksanakannya peran yang normal. Tapi hal tersebut juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor budaya serta sosial lainnya.⁸

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, mendefinisikan penyandang cacat merupakan setiap

⁸Marjuki, 2010, Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF).

orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan hambatan bagi yang melakukan kegiatan secara normal.⁹

3.2 Jenis-Jenis Disabilitas

Fisik seseorang adalah faktor yang penting untuk pembentukan gambaran tubuh dan perkembangan *self concept*. Jika seseorang memiliki fisik yang berbeda dan menyimpang dari orang normal pada umumnya, dengan cacat pada indra atau organ motorik. Maka dari itu perbedaan tersebut dapat mempengaruhi bentuk dari gambaran diri seseorang. Cara seseorang menyatukan *self concept* yang timbul bersama variabel lain yang dapat diartikan dalam hidupnya akan menentukan penyesuaian diri yang harmonis dan tidak harmonis. Kecacatan ada tingkatnya, dari yang ringan sampai yang berat dan ada beberapa macam untuk penyandang disabilitas yang perlu diketahui sebagai berikut:

1. Tuna Rungu

Tuna rungu adalah individu yang memiliki gangguan pada indra pendengaran yang dimana tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat sama sekali mendengar bunyi. Kata tuli juga bisa didefinisikan sebagai seseorang yang dimana indra pendengarannya tidak berfungsi walaupun ada beberapa pendapat mengenai istilah tersebut dalam membedakan kelompok tuna rungu. Dan ada istilah dudah pendengaran terbatas bagi mereka yang indra pendengarnya cacat atau setengah berfungsi.¹⁰

Pengertian tuna rungu sendiri sangat beragam, tergantung kondisi pendengaran seseorang yang kesulitan dalam mendengar. Tuna rungu juga istilah secara umum yang menunjukkan kesulitan mendengar baik

⁹Indonesia, Undang-Undang Penyandang Cacat, UU No. 4 Tahun 1997, LN No. 9 Tahun 1997, TLN No. 3670.

¹⁰Yustinus Semiun, OFM, *Kesehatan Mental 2*, (Yogyakarta: Kansius (Anggota IKAPI), 2007), hal. 296

dari yang ringan sampai berat, yang dapat digolongkan ke tuli maupun kurang dengar.¹¹

Tuna rungu bukanlah kelainan pada emosi. Namun faktor yang penting dalam perkembangan kepribadian adalah pikiran yang dipikirkan oleh penyandang disabilitas itu sendiri dan pemikiran orang normal kepada penyandang disabilitas itu. Karena sikap individu yang pendengarnya normal kepada tuna rungu memiliki konotasi negatif. Maka tidak heran jika emosi tuna rungu sedikit tidak stabil dibandingkan dengan orang normal pada umumnya.

Berikut, faktor-faktor yang berinteraksi sebelum tipe tuna rungu menjadi sorotan psikolog sebagai berikut :

a. Faktor Pendorong

1) Biologis

Infeksi virus dari masa kandungan atau infeksi pada balita dan penyakit lain dan kecelakaan yang menyebabkan hilangnya fungsi indra pendengar.

2) Psikologis

a) Latar belakang sikap simpati dan toleransi dari keluarga yang dimana menyebabkan perkembangan kepribadian yang salah dan menyebabkan sikap yang stress dan diskriminasi.

b) Reaksi keluarga pada kualitas pendengar sehingga menyebabkan kurangnya toleransi dan menimbulkan stress.

b. Faktor Mempercepat.

Banyak faktor terjadi karena stress dan tegangan dalam menyesuaikan diri bersama lingkungan baik dari keluarga, kerja atau sekolah dan faktor-faktor sosial lainnya yang dimana

¹¹Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*, (Yogyakarta: Javalitera, 2012), hal. 17

lingkungan tersebut kurang bersahabat dengan penyandang tuna rungu.

2. Tuna Netra

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tuna netra berasal dari perpaduan kata tuna yang berartikan cacat dan netra yang berartikan mata atau alat penglihatan. Jadi definisi tuna netra adalah rusaknya indra penglihatan. Sedangkan buta adalah definisi bagi individu yang tidak dapat melihat sama sekali. Jadi individu yang digolongkan tuna netra belum tentu mengalami kebutaan total namun individu yang digolongkan buta sudah pasti tuna netra. Di Indonesia sulit sekali mendeteksi berapa banyak warga negara yang tuna netra, dikarenakan definisi tuna netra yang pada umumnya salah tanggap. Jika sentral ketajaman penglihatan 20-200 dijadikan standar pengukuran mata normal mungkin banyak sekali orang Indonesia yang bisa dikatakan tuna netra. Orang yang mampu melihat seperti itu hanya dapat membaca bacaan yang besar. Fakta lain tentang tuna netra adalah disisi lain tuna netra dapat menggunakan penglihatannya untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan kacamata yang sesuai dengan kebutuhan si individu.¹² Individu tuna netra yang masih memiliki sisa penglihatan ini dapat disebut kurang awas atau pada umumnya dapat dikenal dengan istilah *low vision*.¹³

Sikap masyarakat pada umumnya terhadap tuna netra lebih bersahabat dan lebih baik dibandingkan dengan tuna rungu. Kebutaan adalah cacat yang secara jelas dapat dilihat oleh orang umum. Negara

¹²Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*, (Yogyakarta: Javalitera, 2012), hal. 12

¹³*Low vision* adalah mereka yang bila melihat sesuatu mata harus didekatkan, atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau mereka yang memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek. Untuk mengatasi permasalahan penglihatannya, para penderita *low vision* ini menggunakan kacamata atau kontak lensa. (Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 36)

mungkin memberikan sedikit kemudahan pada tuna netra seperti potongan pajak yang lebih kecil dan orang banyak bersimpati kepada tuna netra, namun simpati tersebut menjadi penyesalan pribadi bagi penyandang tuna netra sendiri.

3. Tuna Daksa

Tuna daksa merupakan istilah bagi individu yang memiliki kelainan pada fisik, khususnya anggota badan, seperti tangan, kaki atau anggota tubuh lainnya.¹⁴ Istilah lain dari tuna daksa adalah tuna fisik ialah beragam jenis kekurangan pada fisik yang berhubungan dengan kemampuan motorik dan gejala dukungan yang menyebabkan orang tersebut mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan normal serta terhambatnya penyesuaian diri pada lingkungan sekitarnya baik dari keluarga maupun lingkungan diluar keluarga. Tidak semua individu yang menyandang tuna daksa memiliki keterbelakangan mental. Bahkan ada yang memiliki daya-daya pikir lebih tinggi dari orang normal pada umumnya dan kelainan yang dimiliki oleh penyandang tuna daksa ini jarang sekali membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa dan pertumbuhan fisik serta kepribadian. Hanya saja ada sedikit hambatan bagi penyandang tuna daksa dalam melakukan aktivitas kesehariannya.

Ada dua golongan tuna daksa menurut Djaja Raharja, golongan yang pertama adalah tuna daksa murni yang dimana golongan ini tidak bersamaan dengan gangguan mental atau kecerdasan, *poliomyelitis*, serta cacat *ortopedis* lainnya. Namun pada tuna daksa golongan kedua atau tuna daksa kombinasi yang dimana terdapat sebagian kelainan mental, seperti anak *cerebral palsy*. Sedangkan ada pendapat lain yang menggolongkan tuna daksa pada tiga golongan antara lain :

¹⁴Aqila Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhn Khusus. (Yogyakarta: Katahati, 2014), hal.44

- a. Tuna daksa taraf ringan: yang termasuk dalam tuna daksa taraf ringan seperti tuna daksa murni dan tuna daksa kombinasi ringan. Tuna daksa jenis ini kebanyakan hanya memiliki gangguan pada keterbatasan fisik dan kecerdasannya cenderung normal. Golongan ini kebanyakan disebabkan karena kelainan pada anggota tubuh, seperti badan, tangan, kaki yang tidak seperti orang normal pada umumnya.
- b. Tuna daksa taraf sedang: tuna daksa pada golongan ini akibat dari cacat bawaan seperti *celebral palsy* (tuna mental) dan polio ringan. Kelompok ini banyak dikarenakan menurunnya daya ingat walau tidak sampai jauh dibawah normal.
- c. Tuna daksa taraf berat: pada golongan ini adalah akibat tuna mental yang tipe berat atau keturunan yang diakibatkan infeksi pada kandungan. Secara garis besar individu yang tergolong dalam tuna daksa taraf berat ini cenderung kecerdasannya tergolong di tingkat debil, embesil, dan idiot.¹⁵

4. Tuna Grahita

Definisi tuna grahita bisa dijelaskan seperti seorang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental. Tuna grahita sulit berinteraksi dilingkungan sekitarnya. Tuna grahita membutuhkan bimbingan serta pendidikan yang khusus, berikut beberapa karakteristik dari penyandang tuna grahita sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Intelegensi

Maksud dari keterbatasan intelegensi adalah kemampuan untuk mempelajari sesuatu yang kurang, terutama yang bersifat abstrak seperti membaca dan menulis serta untuk belajar berhitung sangat

¹⁵Aqila Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhn Khusus. (Yogyakarta: Katahati, 2014), hal. 46

terbatas. Mereka tidak jarang mengerti dengan apa yang dipelajari dan cenderung belajar dengan membeo.

b. Keterbatasan Sosial

Hambatan yang dialami penyandang tuna grahita adalah mengurus dirinya sendiri di kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penyandang tuna grahita sangat membutuhkan bantuan orang normal. Kurang mampu mengemban tanggung jawab sosial sehingga mereka harus tetap diawasi dan dibimbing.

c. Keterbatasan Fungsi Mental Lainnya

Dalam menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya, penyandang tuna grahita memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyadarinya. Mereka memperlihatkan reaksi terbaiknya saat mengikuti hal-hal yang rutin secara terus menerus dan konsisten.

Berdasarkan tinggi rendahnya intelegensi yang dimiliki penyandang tuna grahita dapat diukur dengan menggunakan tes *Stanford Binet* dengan skala *Wescheler* (WISC), yang dimana menjadi empat golongan antara lain:

a. Kategori ringan (*Moron* atau *Debil*)

Pada tingkat rendah ini, memiliki IQ 50-55 sampai 70. Menurut tes Binet kemampuan IQ untuk golongan ringan menunjukkan pada skala 68-52, sedangkan tes WISC. Kemampuan IQ nya 69-55. Biasanya penyandang tuna grahita pada golongan ini mengalami kesulitan dalam mempelajari sesuatu.

b. Kategori Sedang (*Imbesil*)

Memiliki IQ 35-40 sampai 50-55, menurut binet kemampuan IQ nya 51-36, sedangkan menurut tes WISC kemampuan IQ nya 45-50. Pada penyandang golongan ini sering ditemukannya kerusakan otak atau penyakit lain. Pada tuna grahita golongan ini dapat dideteksi dari lahir karena dalam masa pertumbuhan, si

penderita mengalami keterlambatan keterampilan dari segi verbal dan sosial.

c. Kategori Berat (*Severe*)

Dalam kategori berat, penyandang memiliki IQ 20-25 sampai 35-45. Menurut tes yang dibuat Binet IQ di skala 32-20, sedangkan menurut tes WISC, IQ nya 39-25. Pada golongan ini, penyandang memiliki *abnormalitas gisik* bawaan dan control sensorik yang terbatas.

d. Kategori sangat berat (*Profound*)

Pada golongan ini, penyandang memiliki daya pikir yang sangat rendah. Menurut skala Binet IQ untuk skala golongan sangat berat dibawah 19. Sedangkan menurut tes WISC dengan skala IQ nya dibawah 24. Banyak penderita juga menyandang cacat fisik dan kerusakan saraf. Tidak sedikit penyandang pada golongan ini mengakibatkan meninggal dunia.

5. Tuna Laras

Seorang penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan untuk mengontrol dan mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi bisa disebut tuna laras. Biasanya penderita condong pada perilaku yang menyimpang yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di sekitarnya. Secara garis besar tuna laras dapat diklasifikasikan menjadi penyandang yang sukar dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan mengalami gangguan emosi.

Penderita tuna laras memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berani melanggar aturan yang berlaku
- b. Suka melakukan tindakan agresif
- c. Mudah emosi

Sedangkan ada beberapa penyebab dari timbulnya tuna laras, sebagai berikut:

- a. Kondisi keharmonisan yang kurang baik, atau anak *broken home*
 - b. Kekurangan kasih sayang dari orang tua
 - c. Kemampuan sosial dan ekonomi yang rendah
 - d. Memiliki keturunan gangguan jiwa.
6. Autis

Autis merupakan kondisi dimana seseorang yang mengalami kecacatan sejak lahir dan sulit berkomunikasi dan berhubungan sosial secara normal. Secara bahasa istilah autis dimaknai dengan kata sendiri. Hal tersebut melatarbelakangi penyandang autis yang hidup dengan dunianya sendiri. Menikmati kesendirian. Jarang adanya peran orang lain dalam kehidupan kecuali orang tua atau keluarga.

Secara neurologis atau berhubungan dengan sistem persarafan. Autis mengalami hambatan pada perkembangan otak, terutama pada area bahasa, sosial dan fantasi. Hambatan itulah yang membuat penyandang autis berbeda dengan orang pada umumnya. Penyandang autis menganggap dunianya sendiri tanpa memperdulikan kehidupan sekitarnya. Banyak orang salah pemikiran dalam melihat penyandang disabilitas golongan ini, tidak sedikit yang menganggap autis itu gila, tidak waras dan sangat berbahaya. Sehingga mereka sering teisolasi dan tidak dapat perhatian secara penuh.

Ciri-ciri dari gejala autis sangat bervariasi tiap individu, namun gejala yang sering menonjol adalah cenderung tidak memperdulikan lingkungan sekitar, yang seolah-olah menolak untuk berinteraksi dan berkomunikasi.

Penjelasan dari definisi autis dan tuna grahita memiliki sedikit kemiripan yang dimana kekurangan atau ketidaknormalan pada syaraf. Namun autis dan tuna grahita merupakan penyandang disabilitas dari golongan yang berbeda. Tuna grahita sendiri memiliki fungsi intelektual dibawah rata-rata atau dibawah IQ 70 dan fungsi intelektualnya lamban.

Sedangkan autisme diklarifikasikan kepada perkembangan neuro yang tidak normal yang menyebabkan interaksi sosial yang tidak normal.

4. Tinjauan Umum tentang Viktimologi

4.1 Pengertian Viktimologi

Viktimologi, ditinjau dari bahasa latin yang terdiri dari kata *victima* yang berartikan korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologi, makna dari viktimologi adalah sebuah ilmu yang membahas tentang korban, penyebab timbulnya korban yang merupakan salah satu masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Atau dapat disimpulkan sebagai sebuah pengetahuan studi/ilmiah yang mempelajari tindakan viktimalisasi (*criminal*) sebagai permasalahan manusia dari kenyataan sosial.¹⁶

Pada pengertian viktimologi memiliki tiga fase perkembangan. Awalnya viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Fase pertama dapat dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Kemudian berkembang ke fase kedua, tidak hanya membahas masalah korban kejahatan saja tetapi juga membahas korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Dan fase terakhir pembahasan tentang viktimologi berkembang lebih luas dengan mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, dan pada fase terakhir ini bisa disebut dengan istilah *new victimology*.¹⁷

J.E.Sahetapy mengartikan viktimologi sebagai ilmu yang membahas permasalahan korban dari segala aspek,¹⁸ sedangkan menurut Arief Gosita, Viktimologi merupakan sebuah bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berhubungan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

¹⁶Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 43.

¹⁷*Ibid*, hlm 44-45.

¹⁸J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1995), hlm 158.

Pembahasan dari viktimologi yang memberikan ilmu tentang korban kejahatan sebagai hasil dari perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan dari segi fisik, mental dan sosial. Tujuan dari ilmu viktimologi itu sendiri untuk memberikan penjelasan mengenai peran korban dan hubungan mereka dengan korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang berhak untuk mengetahui bahaya yang dihadapi di sekitar lingkungannya baik dari lingkungan keluarga, kerja, sekolah dan lain-lainya.

Disaat membahas tentang korban kejahatan, cara pandang tidak akan jauh dari ilmu viktimologi. Yang dimana melalui viktimologi kita dapat mengetahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai korban, upaya untuk mengurangi korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip Bambang Waluyo: *Victim* adalah orang yang mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda dan menyebabkan kematian atas perbuatan pelanggaran tindak pidana.¹⁹

4.2 Pengertian Korban

Definisi korban yang dijelaskan dalam pembahasan ini bertujuan untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh penjelasan definisi tersebut sehingga memiliki kesamaan dalam cara pandang.

Secara garis pengertian korban merupakan seseorang baik individu maupun kelompok, baik berupa badan hukum atau non badan hukum yang memiliki kerugian dari segi materil maupun pisikis. Korban bukanlah sekedar korban yang menderita langsung, melainkan korban tidak langsung

¹⁹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 9.

juga dapat mengalami penderitaan yang dapat digolongkan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung dalam hal ini seperti istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak dan orang tua yang kehilangan anaknya.

Di Indonesia, pengertian korban juga dapat dilihat dari segi yuridis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban merupakan “Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Melihat dari penjelasan definisi korban dari segi yuridis tersebut dapat dirumuskan bahwa korban adalah :

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, ataupun lainnya
- c. Kerugian materil
- d. Akibat tindakan pidana

Dilihat dari beberapa ahli yang berpendapat tentang pengertian korban yang bersumber dari konvensi international mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, dan pengertian korban dari beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Arief Gosita yang berpendapat bahwa korban adalah individu yang menderita jasmani dan rohani disebabkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.²⁰
- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud korban itu sendiri adalah individu yang mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Dalam penjelasan Bambang Waluyo jelas bahwa

²⁰ Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Akademika, Presindo, h. 63

siapa yang mengalami penderitaan fisik atau seterusnya dapat di sebut korban.²¹

- c. Muladi berpendapat mengenai definisi korban (*victim*) sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif yang menderita kerugian, termasuk kerugian dalam segi fisik ataupun mental, emosional, ekonomi ataupun gangguan substansial pada hak hak yang fundamental melalui tindakan atau kondisi yang melanggar hukum pidana di setiap negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²²

Dilihat dari penjelasan mengenai pengertian korban di atas, dapat disimpulkan bahwa korban pada dasarnya tidak hanya terdiri dari individu atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, atau bahkan lebih luas lagi seperti keluarga dekat ataupun tetangga dan orang-orang yang mengalami kerugian ketikan ikut membantu korban dalam mengatasi penderitaanya atau dalam mecegah sebuah tindakan viktimisasi.

Peraturan yang ada di Indonesia juga menjelaskan definisi dari istilah korban, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan undang-undang atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
2. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam peraturan ini menjelaskan definisi korban merupakan “orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”

²¹ Bambang Waluyo, op.cit, h.9.

²²Muladi, 2005,Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana,Bandung,Refika Aditama h,108.

3. Dalam peraturan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjelaskan pengertian “korban sebagai orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Dari uraian di atas dapat dilihat perbedaan mengenai definisi yuridis terjadi pada beberapa Undang-undang, namun dalam hal ini penulis hanya memakai 1 (satu) dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4.3 Jenis-Jenis Korban

Korban yang terlibat dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam golongan berdasarkan drajat kesalahannya yang dikemukakan oleh Mendelsohn, sebagai berikut :

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah.
2. Menjadi korban atas kelalaiannya sendiri.
3. Korban atas salahnya pada pelaku
4. Korban yang lebih bersalah dari pelaku
5. Korban yang satu-satunya bersalah
6. Korban pura-pura atau korban imajinasi.

Menurut Ezza Abde Fattah yang menyatakan golongan-golongan korban yang ditinjau dari prespektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, yaitu:

1. *Norparticipating victims* merupakan mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat akan tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.

2. *Latent or predisposed victims* sebagai korban yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *Provocative victims* merupakan korban yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
4. *Participating victims* adalah korban yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* adalah penyebab terjadinya korban karena mereka sendiri.

Dan penggolongan korban yang ditinjau dari segi perspektif tanggung jawab yang dikemukakan oleh Stephen Schafer itu menjadi tujuh bentuk, yaitu :

1. *Unrelated victims* merupakan korban yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban disebabkan potensialnya. Oleh karena itu aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
2. *Provocative victims* adalah korban yang disebabkan dari peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Oleh karena itu aspek tanggung jawab terletak pada korban dan pelaku secara bersamaan.
3. *Participating victims* yang dimana hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku membuat kejahatan. Aspek ini memiliki tanggung jawab yang dipikul secara penuh oleh pelaku.
4. *Biologically weak victims* merupakan korban yang disebabkan karena adanya keadaan berupa fisik korban seperti, wanita, anak-anak, dan lansia. Dalam golongan ini tanggung jawab dibebankan pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban yang tak berdaya.
5. *Socially weak victims* merupakan korban yang tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat setempat, seperti gelandangan dengan

kedudukan sosial yang lemah. Untuk hal ini tanggung jawab dibebankan secara penuh pada penjahat atau masyarakat.

6. *Self Victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri atau korban semu atau kejahatan tanpa adanya korban. Oleh karena itu aspek tanggung jawab dibebankan pada korban yang sekaligus menjadi pelaku kejahatan.

7. *Political victims* yang dimana pada golongan ini korban disebabkan lawan politiknya. Dilihat dari segi sosiologisnya, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan pada konstelasi politik.

Dan terakhir mengenai macam macam korban yang dikelompokkan berdasarkan pendapat Sellin dan Wolfgang, sebagai berikut :

1. *Primary victimization* yaitu korban berupa perorangan.
2. *Secondary victimization* yaitu korban berupa kelompok.
3. *Tertiary victimization* adalah korban masyarakat luas.
4. *No victimization* adalah korban yang tidak dapat diketahui.

4.4 Kedudukan dan Peran Korban Dalam System Peradilan Pidana

Prosedur dari Sistem Peradilan Pidana adalah terjemahan dari *Criminal Justice System* secara garis besar dapat diartikan sebagai sebuah sistem dalam masyarakat bertujuan untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih dalam batasan toleransi masyarakat. Pada peradilan pidana yang memiliki sistem, dengan hal tersebut masih teralalu difokuskan pada pelaku dan kurang memperhatikan korban. Jelas, yang paling menderita dalam tindak pidana adalah korban kejahatan. Sistem peradilan pidana dewasa ini memang terlalu “*offender centered*” hal tersebut membuat korban lebih diperhatikan untuk memperbaiki posisi dalam sistem peradilan agar tidak menjadi kepuasan simbolik saja. Seperti diketahui bahwa korban kejahatan merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Karena tidak memperoleh perlindungan setara yang diberikan oleh peraturan Indonesia kepada pelaku kejahatan yang telah dijatuhi sanksi

pidana oleh pengadilan. Setelah itu kondisi korban tidak diperhatikan sama sekali. Sedangkan, mengenai keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku pada pelaku kejahatan saja melainkan juga korban kejahatan. Dalam setiap penanganan kasus pidana, penegak huku seperti jaksa dan polisi memiliki kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terlihat saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memperbaiki atau memulihkan penderitanya karena telah menjadi korban kejahatan, pemulihan tersebut berupa pemulihan dari segi mental fisik, maupun material dan kepentingan tersangka sekalipun untuk melindungi dari segi hak asasi manusia.

Dalam KUHAP sendiri asas-asas untuk melindungi kepentingan tersangka ada 10 asas yang dimana asas tersebut bertujuan memberikan perlindungan pada individu ataupun kelompok yang melakukan tindakan pidana dan tetap dilindungi dari segi hak asasi manusia. Sedangkan dalam KUHAP sendiri untuk melindungi hak hak korban tersebut hanya memiliki empat aspek yang dimana bisa dilihat dari segi aspek tersebut sistem peradilan pidana Indonesia hanya memberikan ruang yang sedikit dari kedudukan korban dalam system peradilan pidana. Hak-hak korban dalam KUHAP memiliki 4 aspek sebagai berikut :

1. Hukum bertujuan untuk mengontrol tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindak penghentian penyidik dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya.
2. Sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini diatur dalam pasal 109 dan pasal 140 ayat (2) KUHAP.
3. Hak korban dalam kedudukan sebagai saksi dapat dilihat dalam pasal 168 KUHAP.
4. Hak bagi keluarga korban dalam halnya korban meninggal dunia untuk mengizinkan untuk melakukan bedah mayat atau penggalian kuburan untuk otopsi hal tersebut diatur dalam pasal 134 sampai 136 KUHAP

5. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana di parlemen belum selesai atau tuntas, karena legislatif pada saat itu tidak memberi penegasan mengenai posisi hukum pada korban kejahatan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Hak-hak korban kejahatan dalam KUHAP tidak diberi landasan pegangan filosofi pengakuan hukum pidana mengenai eksistensi korban dan posisi hukumnya dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Akibat dari hal tersebut, hak-hak yang telah dimiliki oleh korban tidak dilengkapi dengan hak lain sebagai pendukung untuk penguat agar hak-haknya korban dilaksanakan dengan baik.

5. Tinjauan Umum tentang Proses Peradilan Pidana di Indonesia

5.1 Pengertian Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Secara garis besar, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai sebuah proses bekerjanya lembaga-lembaga pemerintah yang diawali dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga adanya putusan hakim yang dijalankan oleh lembaga permasyarakatan.²³

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Michael Barama berpendapat bahwa sistem peradilan pidana sebagai sebuah penegakan hukum atau disebut *law enforcement*, yang dimana di dalamnya mengandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada operationalisasi berjalannya sebuah peraturan perundang-undangan dalam mengupayakan penanggulangan kejahatan dan tujuannya untuk mencapai kepastian hukum.²⁴

²³Supriyanta, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=114843&val=5264>, diakses tanggal 08 Desember 2020

²⁴ Michael Barama. 2016. Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3.No. 8.Hal. 9.

Lalu, pendapat Mardjono yang dikutip dari buku Romli Atmasasmita tentang Sistem Peradilan Pidana Kontemporer menyatakan bahwa pengertian sistem peradilan pidana ialah sistem dalam sebuah masyarakat untuk mengatasi masalah kejahatan. Kata mengatasi disini berartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar memiliki batas-batas toleransi masyarakat. Sehingga pengertian arti dari sistem peradilan pidana ini untuk memberikan maksud bahwa adanya sistem peradilan pidana digunakan untuk upaya pengendalian terhadap masalah hukum yang timbul agar tetap berada di batas toleransi masyarakat atau dapat dikatakan tidak melebihi batas.²⁵

Kemudian pembahasan mengenai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu dalam jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat yang merupakan salah satu kebijakan sosial dan dalam jangka pendek untuk meminimalisir terjadinya kejahatan dan residvisme. Jika tujuan tersebut tidak tercapai maka dapat di simpulkan bahwa sistem tidak berjalan dengan efisien. Sistem peradilan pidana merupakan suatu ciri dengan pendekatan sistem dalam menyelesaikan tindak kejahatan yang ada di masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat di Indonesia.

Pada umumnya dalam menjalankan sistem peradilan di Indonesia dilakukan oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Setiap masing-masing lembaga memiliki kewenangan untuk menjalankan peradilan di Indonesia. Kecuali dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berwenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana adalah peradilan umum seperti Pengadilan

²⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 3.

negeri atau pengadilan khusus yang ada di atur dalam undang-undang yang berlaku.

5.2 Sub Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Peradilan pidana di Indonesia memiliki sub sistem yang diakui baik dari segi pengetahuan kebijakan pidana ataupun dalam ruang lingkup penegakan hukum terdiri dari empat sub atau komponen seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan. Namun jika dilihat apabila sistem peradilan pidana menjadi salah satu faktor pendukung baru sebuah kebijakan kriminal, maka unsur pembuat undang-undang juga memiliki peran penting dalam sebuah sistem peradilan pidana.

Pada penjelasan di atas mengenai sub sistem peradilan pidana, yang mendasari hal tersebut di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana atau secara umum dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimana peraturan tersebut mengatur tugas dan wewenang dari setiap sub sistem baik dari penyidik sampai pelaksanaan hukuman.²⁶

Penjelasan sub dalam sistem peradilan pidana akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Kepolisian

Kepolisian telah diatur dalam peraturan Indonesia yang masih berlaku di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian menjelaskan bahwa kepolisian memiliki tugas utama yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memebrikan perlindungan, pengayoman dan

²⁶Junelpri Saragih, “Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, <http://www.hukumpedia.com/junelsidauruk/komponen-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia>, diakses tanggal 17 Desember 2017

pelayanan kepada masyarakat. Lalu, sebelum menerapkan KUHAP, penyidik dibebankan kepada kejaksaan dan polisi hanya pembantu jaksa penyidik, akan tetapi jika sudah diterapkannya KUHAP, maka kewenangan penyidik diberikan kepada polisi.

b. Kejaksaan

Sub sistem peradilan pidana selanjutnya adalah kejaksaan yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan memiliki tugas dan kewenangan di bidang pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 KUHAP, yakni :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaryanya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;

j. Melaksanakan penetapan hakim.

c. Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Dimana kekuasaan kehakiman ini dijelaskan dalam pasal 1 yang bunyinya sebagai berikut :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”

Tugas pengadilan secara umum yakni menerima, memeriksa dan memutus perkara yang telah diajukan masyarakat kepada pengadilan. Peradilan pidana apabila memeriksa seorang terdakwa, hakim berpatokan pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan mendasar pada sebuah alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 KUHP, yang kemudian dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti beserta keyakinan hakim.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga masyarakat yang istilah umumnya adalah LAPAS telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. Hal tersebut merubah dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan disini merupakan salah satu rangkaian penegakan hukum, sehingga dalam pelaksanaannya tidak lepas dari pengembangan konsep umum tentang pemidanaan. Lembaga pemasyarakatan ini merupakan sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap individu atau kelompok yang telah menjadi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

5.3 Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana haruslah memiliki landasan atau dapat disebut *Ground Norm* dan *Ground Program*, yang memiliki tujuan utama untuk

menciptakan susunan sistem yang kondusif berjalan sesuai dengan alur yang tetap dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun asas-asas sistem peradilan pidana yang menjadi dasar dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana sebagai berikut :

1. Asas Legalitas (*Legality Principle*)

Asas ini salah satu landasan untuk beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan beroperasi atau bekerja kalau tidak ada landasan hukum tertulis. Dalam asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat difasirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan adanya asas ini dalam sistem peradilan pidana maka peradilan pidana akan dapat memproses, menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar, jika suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian namun belum ada aturan materil atau tertulis, maka sistem peradilan pidana tidak bisa memproses perkara tersebut.

2. Asas Kelayakan dan Kegunaan (*Expediency Principle*)

PadaAsas ini mengatur untuk beroperasinya sistem peradilan pidana yang harus menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan bersama biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dari memperhitungkan bahwa apakah aktivitas yang tersebut layak dan berguna dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan manfaat dibandingkan kerugian.

3. Asas Prioritas (*Priority Principle*)

Asas yang mengatur sistem peradilan pidana dalam mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu untuk di dahulukan. Contohnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau perkara yang mendesak dan harus didahulukan. Asas ini berlandaskan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, maka kondisi kejahatan semakin meningkat.

4. Asas Proporsionalitas (*Proporsionalty Principle*)

Asas Proporsionalitas merupakan asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam menegakan hukum pidana seharusnya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan adanya asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum yang cukup mendasar dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.

5. Asas Subsidiar (*Subsidiarity Principle*)

Asas Subsidiar merupakan asas yang menerangkan bahwa yang utama dalam menerapkan hukum pidana adalah penanggulangan dan sanksi merupakan alternatif kedua. Dengan adanya asas ini dalam sistem peradilan pidana dapat berbuat untuk menerapkan hukum pidana jika tidak ada pilihan lain. Namun jika ada alternatif atau sarana lain yang dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan, maka sarana hukum pidana dapat dihindari.

6. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Asas ini menjelaskan bahwa setiap orang harus diberlakukan setara atau sama di mata hukum. Tidak adanya pilih kasih antara memperlakukan seseorang dan memberikan hak yang sama. Bersama asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaiman kondisi subyek hukum yang menghendaki pelayanan dan penyelesaian permasalahan hukum yang harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau kepentingan semata sampai meninggalkan atau mengabaikan yang kurang mampu.

Penjelasan mengenai Sistem Peradilan Pidana kurang sempurna jika tidak menjelaskan hukum formil acara pidana, karena beberapa komponen

(sub-sistem) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kurang lebih memiliki kolerasi dengan KUHAP. Selain dari penjelasan asas-asas sistem peradilan pidana diatas, sistem peradilan pidana memili asas-asas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain :

1. Pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dijelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tidak adanya diskriminasi warna kulit, ras, agama atau keyakinan, kemudian tidak adanya diskriminasi terhadap orang miskin maupun kaya. Kedudukan setiap individu sama dimata hukum.
2. Asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*), asas ini merupakan asas yang dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan ke depan pengadilan wajib untuk dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, penjelas asas ini ada didalam butir 3c KUHAP. Asas tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dirubah menjadi pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Mengenai Kekuasaan Kehakiman.
3. Hak untuk memperoleh kompensasi atau ganti kerugian dan rehabilitasi. Dalam asas ini telah diatur pada pasal 95 KUHAP dan mengenai tuntutan rehabilitasi yang telah diatur dalam pasal 97 KUHAP.
4. Memperoleh bantuan hukum, dalam hal ini untuk memenuhi kepentingan pembelaan diri atas tindakan yang disangkakan, terdakwa diberikan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Namun

dari beberapa faktor yang ada pada saat ini menghambat pada pelaksanaan bantuan hukum yang merata.

5. Kehadiran terdakwa di depan pengadilan. Dalam asas ini menuntut keberadaan terdakwa pada proses peradilan hingga putusan pengadilan dibacakan, dan tidak boleh diwakilkan oleh siapapun termasuk kuasa hukum. Kecuali pada perkara korupsi, pencucian uang, dan proses pemeriksaan cepat.
6. Peradilan dengan asas cepat, ringan dan sederhana yang dimana asas peradilan bebas ini melingkupi asas lainya selain cepat, sederhana serta biaya ringan. Sistem peradilan pidana diharuskan memberikan proses yang tidak berbelit dan susah kemudian juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan biaya ringan.
7. Asas peradilan bersifat terbuka untuk umum, dalam asas ini, masyarakat termasuk pers dapat menghadiri persidangan. Dan apabila proses peradilan dalam mengadili di pengadilan ini tertutup untuk umum, maka putusan yang ditetapkan oleh hakim menjadi putusan yang tidak sah. Putusan yang sah dengan persidangan tertutup untuk umum namun saat pembacaan ikrar putusan haruslah bersifat terbuka untuk umum, penetapan hakim dalam persidangan yang tertutup untuk umum tidak dapat dibanding, meskipun dalam pembacaan putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pertimbangan menetapkan suatu sidang yang dinyatakan tertutup seluruhnya atau sebagian untuk umum diserahkan sepenuhnya dalam ketentuan yang telah diatur sesuai dengan KUHAP.

B. Landasan Yuridis.

Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya, tanpa terkecuali baik untuk individu normal ataupun penyandang disabilitas. Hal tersebut sudah

dituangkan dalam landasan yuridis pada Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar 1945:

Pasal 28 D Ayat 1

Pasal 28 D ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”²⁷

Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa setiap individu sebagai masyarakat Indonesia, memiliki hak dalam pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang diperlakukan secara adil dan diperlakukan secara sama di depan hukum, baik itu individu dan/atau kelompok yang normal atau individu dan/atau kelompok yang memiliki keterbatasan mental, fisik dan lainnya yang dapat disebut penyandang disabilitas atau dikenal difabel. Pasal tersebut juga memberikan arahan agar tidak adanya diskriminatif pada proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan sampai putusan dan menerangkan hak yang sebenarnya dalam cakupan hak atas proses peradilan yang bebas dan tidak memihak atau diskriminasi.

Hal tersebut juga di atur dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur hak-hak setiap manusia baik manusia normal maupun penyandang disabilitas, salah satu aturan tersebut terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

“Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya”

Pada pasal ini dapat ditafsirkan bahwa, seluruh individu yang memiliki kerentanan, yang dimaksud dengan rentan dalam pasal ini adalah masyarakat yang renta atau membutuhkan bantuan fasilitas seperti contoh orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan terakhir penyandang cacat. Penyandang cacat masuk dalam kategori masyarakat yang renta dan membutuhkan fasilitas khusus dalam melakukan aktivitasnya baik dari segi sistem peradilan pidana. Pasal ini telah

²⁷Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas agar masyarakat sekitar maupun pemerintah lebih memperhatikan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana, salah satu contoh aksesibilitas yang dapat diperhatikan dalam proses peradilan pidana adalah memberikan penerjemah pada penyandang sesuai dengan kebutuhannya yang dimana pemenuhan hak ini bertujuan untuk menegakan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Penyandang Disabilitas merupakan subjek hukum yang sama dengan manusia normal pada umumnya, walaupun penyandang disabilitas memiliki beberapa kekurangan atau kelainan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Definisi penyandang disabilitas sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut :

Pasal 1

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”

Walaupun penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dan kekurangan baik dari segi fisik, mental, dan/atau sensorik, namun mereka juga memiliki hak atas perlakuan yang sama dan dalam proses peradilan pidana mereka juga mendapatkan hak aksesibilitas untuk memudahkan serta melancarkan dalam sistem proses peradilan pidana. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 9 Huruf a dan f Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut :

Pasal 9 huruf a

Bunyi dari pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, sebagai berikut :

“Atas perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 9 huruf f

Bunyi dari Pasal 9 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, sebagai berikut :

“memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan”

Pasal ini sudah mengatur mengenai hak hak penyandang disabilitas baik itu berupa perlindungan hukum dalam pelayanan peradilan pidana. Pasal ini jelas mencerminkan asas sistem peradilan pidana yaitu asas *Equality Before of Law* yang dimana asas ini menjelaskan bahwa setiap orang harus diberlakukan setara atau sama di mata hukum. Tidak adanya pilih kasih antara memperlakukan seseorang dan memberikan hak yang sama.

Bersama asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaiman kondisi subyek hukum yang menghendaki pelayanan dan penyelesaian permasalahan hukum yang harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, menghindari diskriminatif dengan tidak mendahuluka dan mengutamakan yang berekonomi atau kepentingan semata sampai meninggalkan atau mengabaikan yang kurang mampu. Kemudian dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa penyandang disabilitas wajib mendapatkan aksesibilitas dalam proses peradilan pidana, baik penyandang disabilitas tersebut menjadi tersangka, korban maupun saksi korban. Aturan lain yang menjelaskan hak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di hadapan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 11 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Hal tersebut terdapat pada:

Pasal 5

“Negara-Negara Pihak harus melarang semua diskriminasi yang didasari oleh disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap dikriminasi yang didasari oleh alasan apapun”

Pasal 12 Ayat 1

“Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada”

Dalam tahapan pembuktian pada proses sistem peradilan pidana, penegak hukum harus mengetahui keadaan penyandang disabilitas saat dimintain keterangan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui keadaan penyandang disabilitas. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, sebagai berikut :

Pasal 30 ayat 1

“Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:

- a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;*
- b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau*
- c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.”*

Pada pasal ini dijelaskan mengenai salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh pihak penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan bagi penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan agar mengetahui kondisi penyandang disabilitas untuk dapat dikatakan tidak cakap atau tidak, dan tidak semua penyandang disabilitas dikategorikan tidak cakap.

Pasal 35 dalam undang-undang penyandang disabilitas ini mengatur bahwa proses pidana yang dijadikan acuan pada penyandang disabilitas mengikuti proses beracara dalam peradilan pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal ini berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

“Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana”

Pasal ini jelas menyebutkan bahwa proses yang akan diberlakukan kepada penyandang disabilitas baik difabel tersebut tersangka maupun saksi korban, maka ketentuan prosesnya harus sesuai dengan KUHAP bersamaan dengan peraturan pendukung lainnya seperti undang-undang penyandang disabilitas, undang-undang hak asasi manusia dan lainnya sebagai peraturan tambahan bagi peraturan pelaksanaan seperti KUHAP.

KUHAP telah mengatur bagaimana proses peradilan pidana baik dari tahapan penyidikan sampai putusan, dalam tahapan pembuktian tindak pidana terdapat 6 (enam) Alat Bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 184 Ayat 1

“Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;*
- b. Keterangan Ahli;*

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.”

Dari isi Pasal 184 KUHAP tersebut jelas, keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama dan alat bukti utama dalam proses peradilan pidana. Saksi merupakan kunci utama dalam pembuktian dikarenakan saksi adalah orang yang melihat, mengalami dan mendengar peristiwa itu sendiri sesuai dengan definisi saksi dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26 KUHAP:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Kemudian dalam tindak pidana pemerkosaan saksi korban merupakan saksi utama, dikarenakan jarang ada saksi lain yang melihat tindak pemerkosaan secara langsung selain si korban, namun alat bukti keterangan saksi saja tidak cukup karena dalam.

Pasal 185 Ayat 1:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Pasal 185 Ayat 2:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

Kemudian dalam melihat dan menilai keterangan seorang saksi, seorang hakim harus melihat persesuaian atas keterangan saksi dan ketentuan yang telah diatur dalam.

Pasal 185 Ayat 6 sebagai berikut:

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”

Dan hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana terhadap seseorang kecuali atas dasar terpenuhinya alat bukti dan keyakinan yang diperoleh dari persesuaian serta petunjuk, hal tersebut didasari pada

Pasal 183 KUHAP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Kemudian tidak semua orang dapat memberikan keterangan di depan pengadilan

Dan ada saksi yang dapat memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang telah di ataur dalam KUHAP.

Pasal 168:

“Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.”

Pasal 171:

“Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.”

Dan jika dilihat dari definisi saksi pada pasal 1 angka 26 KUHAP bahwa orang yang dapat memberikan keterangan ialah dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri, kata dengar dan lihat tersebut merupakan kendala bagi seorang tuna wicara atau tuna netra yang ingin memberikan kesaksian dalam sebuah persidangan, oleh sebab itu definisi saksi diperluas oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor

65/PUU/-VII/2010 bahwa saksi juga orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka atau terdakwa.

Kemudian dalam beberapa pasal di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah menjelaskan hak-hak yang diperoleh oleh saksi dan korban, yang salah satunya terdapat pada Pasal 5, kalusul yang terkandung dalam pasal tersebut memberikan hak kepada saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga beserta keperdatanya, lalu ikut serta dalam memilih perlindungan apa yang mendukung keamanan, hak memberikan keterangan, hak mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai proses persidangan hingga putusan, di rahasiakan identitasnya sampai dengan mendapatkan pendamping.

C. Landasan Teori.

1. Teori Perlindungan Hukum Oleh Fitzgerald (Salmond)

Fitzgerald mengemukakan teori perlindungan hukum yang dikenal dengan teori perlindungan salmond bahwa “hukum bertujuan mengintegritas dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dipihak lain”. Fitzgerald menjelaskan juga perlindungan hukum diberikan dengan alasan bahwa sebuah hukum dapat melindungi kepentingan individu dengan cara mengolokasikan kekuasaan kepadanya, untuk melakukan sebuah tindakan dalam kepentingannya, dan kepentingan tersebut merupakan tujuan utama sebuah hak. Kepentingan hukum memiliki definisi megurusi hak dan kepentingan seseorang, sehingga hukum mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan seseorang yang harus diatur dan dilindungi. Kemudian perlindungan hukum dapat ditempuh melalui legilasi yang mengandung asas hukum jadi dasarnya dan segala legislasi yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan tindakan antara anggota

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

2. Teori Keadilan Oleh Jhon Rawls.

Menurut Rawls teori keadilan merupakan struktur dasar masyarakat, bagaimana struktur dasar tersebut harus mendistribusikan prospek dan mendapatkan kebutuhan pokok, menurut Rawls kebutuhan pokok tersebut adalah hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan terakhir kesejahteraan. Rawls menyatakan bahwa keadilan memiliki dua prinsip yakni, prinsip pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*), cakupan dalam prinsip ini salah satunya adalah kebebasan berbicara, dalam hal ini setiap individu di muka bumi memiliki kebebasan untuk berbicara. Berbicara bukan hanya semata-mata mengeluarkan suara dari tenggorokan melainkan berbicara adalah salah satu bentuk dari komunikasi. Kemudian prinsip yang kedua terdiri dari dua bagian yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Pada prinsip pertama dalam perbedaan mengenai ekonomi dan sosial seharusnya lebih diperhatikan dalam sebuah aturan untuk individu atau kelompok yang kurang beruntung. Jadi jika dikaitkan pada saksi korban dalam proses peradilan pidana, saksi korban merupakan individu yang kurang beruntung. Kemudian pada prinsip terakhir ini merupakan pemberian persamaan antara perbedaan ekonomi dan sosial secara adil bagi penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas baik dari segi sistem peradilan pidana.

